

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tata Laksana.
Penataan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dan dasar dalam membangun dan menata tatalaksana yang efisien, efektif dan terukur guna meningkatkan kinerja yang baik Kementerian Pertahanan perlu dibuat pedoman yang akurat dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penataan Tatalaksana Kementerian Pertahanan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Tatalaksana** (*business process*) adalah sekumpulan kegiatan kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. **Pengguna** adalah Satker/Subsatker yang menerima dan memakai hasil suatu produk tatalaksana sesuai dengan kebutuhannya.
3. **Kegiatan** adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana.
4. **Pemetaan** dan **analisis** tatalaksana adalah rangkaian proses kegiatan pengumpulan data dan informasi tatalaksana, serta analisis kebutuhan berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi.
5. **Definitif** adalah suatu kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas.
6. **Urutan** adalah kegiatan tatalaksana Satker/Subsatker yang berurut sesuai dengan waktu dan ruang.
7. **Pelanggan** adalah Satker/Subsatker yang membuat keputusan untuk memanfaatkan produk tatalaksana.
8. **Nilai tambah** adalah Satker/Subsatker yang mampu mentransformasi tatalaksana yang dapat memberikan manfaat lebih pada pengguna .
9. **Keterkaitan** adalah suatu proses tatalaksana Satker/Subsatker tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
10. **Fungsi silang** adalah suatu proses tatalaksana lintas fungsional antar Satker/Subsatker.
11. **Pemodelan proses** adalah pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur, baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

12. *Flowchart* adalah gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses berserta instruksinya.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penataan tatalaksana harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. definitif;
- b. urutan;
- c. pelanggan;
- d. nilai tambah;
- e. keterkaitan; dan
- f. fungsi silang.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun dan menata tatalaksana yang mempunyai prosedur kerja yang jelas dan terukur.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan tatalaksana yang sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

BAB II

PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA

Pasal 4

- (1) Manajemen tatalaksana merupakan suatu siklus yang menjadi dasar dari proses penataan tatalaksana terdiri atas:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perancangan;
 - c. implementasi;
 - d. pemberlakuan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Siklus penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penataan tatalaksana agar menggunakan metodologi sebagai berikut:

- a. teknik pengumpulan data; dan
 - b. analisis.
- (2) Teknik pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. telaah dokumen.
- (3) Teknik analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. analisis kausal;
 - b. klasifikasi proses; dan
 - c. pemodelan proses.

BAB III PROSES PENATAAN TATALAKSANA Pasal 6

Dalam proses penataan tatalaksana harus memperhatikan 4 (empat) elemen sebagai berikut:

- a. tugas dan fungsi;
- b. pemetaan dan analisis;
- c. pemodelan penataan tatalaksana; dan
- d. uraian kegiatan utama.

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menguraikan semua tugas dan fungsi Satker/Subsatker.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mempunyai dua tipe utama tatalaksana sebagai berikut:
- a. proses inti; dan
 - b. proses pendukung.
- (2) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal;

- b. secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan
 - c. memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- (3) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses inti; dan
 - b. tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.
- (4) Langkah untuk melaksanakan pemetaan dan analisis tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi organisasi);
 - b. identifikasi tatalaksana yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan;
 - c. mengidentifikasi nama dan tipe tatalaksana dimaksud;
 - d. menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tatalaksana dimaksud;
 - e. menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tatalaksana dimaksud;
 - f. menentukan masukan utama tatalaksana dimaksud;
 - g. menentukan keluaran utama tatalaksana dimaksud;
 - h. menentukan pemilik tatalaksana dimaksud;
 - i. melakukan pemodelan tatalaksana; dan
 - j. mendapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila diperlukan).
- (5) Hasil pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk matrik dengan uraian sebagai berikut:
- a. nama tatalaksana;
 - b. tipe tatalaksana;
 - c. pengguna;
 - d. kegiatan utama;
 - e. masukan utama;
 - f. keluaran utama; dan
 - g. pemilik tatalaksana.

- (6) Format pemetaan dan analisis tatalaksana, petunjuk pengisian dan contoh pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pemodelan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menjelaskan pembuatan *flowchart* dari setiap proses tatalaksana yang teridentifikasi yang dihasilkan dari proses penataan dengan uraian sebagai berikut:
- masukan (*input*);
 - pengguna;
 - pengesahan; dan
 - pejabat pengolah informasi dan dokumentasi (PPID).
- (2) Format pemodelan penataan tatalaksana, petunjuk pembuatan pemodelan dan contoh pemodelannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Uraian kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- input;
 - pengguna;
 - perencanaan;
 - pelaksanaan;
 - evaluasi;
 - dokumentasi; dan
 - output.
- (2) Petunjuk pengisian uraian kegiatan utama dan contoh uraian kegiatan utama perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 11

- (1) Perbaikan tatalaksana didasarkan pada hasil evaluasi tatalaksana, yang diperoleh dari masukan internal, maupun laporan dari masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan eksternal lainnya.
- (2) Langkah dalam melakukan perbaikan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. memahami harapan pengguna utama atas perbaikan tatalaksana Satker/Subsatker;
 - b. memahami kebijakan atau peraturan yang mengatur tatalaksana Satker/Subsatker;
 - c. mengidentifikasi perbaikan tatalaksana yang diusulkan;
 - d. memperbaiki model tatalaksana sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi; dan
 - e. mendapatkan pengesahan tatalaksana kepada Menteri, dan atau Kasatker/Kasubsatker.
- (3) Hasil pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matrik dengan judul kolom sebagai berikut:
- a. nomor;
 - b. nama tatalaksana;
 - c. harapan pengguna utama;
 - d. dapat diperbaiki;
 - e. perbaikan yang diusulkan; dan
 - f. bagaimana perbaikan dilakukan.
- (4) Format perbaikan tatalaksana, petunjuk pengisian dan contoh perbaikan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Penentuan standar tatalaksana dilakukan melalui mekanisme kerja sebagai berikut:
- a. mengadakan riset kualitatif melalui kelompok diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*);
 - b. mendapatkan masukan dari pengguna langsung tatalaksana, dan/ atau survei kepuasan pengguna atas pemberian layanan Kementerian Pertahanan, Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
 - c. mengadakan *benchmark* dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah menetapkan standar tatalaksana.
- (2) Hasil penetapan standar tatalaksana yang telah disetujui, agar digunakan sebagai dasar untuk menyusun Standar Operasional Prosedur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**


PURNOMO YUSGANTORO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERMENKHA NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN TATA LAKSANA
KLIENTELIKAN PEMERINTAHAN

SIKLUS PENATAAN TATA LAKSANA



MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

HURMOMO YLSGHANTOHO

LAMPIRAN II
PERMENHAN KOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTALAMAN

A. FORMAT PEMETAAN DAN ANALISIS TATALAKSANA

NO	NAMA TATA-LAKSANA	Tipe TATA-LAKSANA	KEGIATAN UTAMA	MASUKAN UTAMA	KELUARAN UTAMA	PEMILIK TATA-LAKSANA
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk pengisian pemetaan dan analisis tatalaksana:

- Kolom 1 (No) : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 (Nama Tatalaksana) : diisi dengan tugas pokok Satker/Subsatker.
- Kolom 3 (Tipe Tatalaksana) : diisi dengan inti dan sifat proses pendukung.
- Kolom 4 (Pengguna) : diisi dengan nama Satker/Subsatker yang menggunakan.
- Kolom 5 Kegiatan Utama : diisi dengan kegiatan utama Satker/Subsatker.
- Kolom 6 (Masukan Utama) : diisi dengan data dan informasi, perundangan undangan.
- Kolom 7 (Keluaran Utama) : diisi dengan hasil kerja Satker/Subsatker.
- Kolom 8 (Pemilik tatalaksana) : diisi dengan nama Satker/Subsatker yang memanfaatkan tatalaksana.

**B. CONTOH PENGISIAN PEMETAAN DAN ANALISIS TATALAKSANA
TIRO PERENCANAAN**


NO	NAMA FATA LAKSANA	TITIK TANDA LAKSANA	TENGGAL	KEGIATAN UTAMA	MASUKAN UTAMA	KEILARAN UTAMA	PENILAIK TATA LAKSANA	
							1	2
1.	Pemerintah Daerah	Puskes Masyarakat	Sekelompok warga	- mengidentifikasi kebutuhan tertentu dengan pertemuan - menyampaikan informasi kebutuhan tertentu - melaksanakan program - mengidentifikasi kebutuhan tertentu mengelola kebutuhan tertentu - evaluasi penyaluranggaran kegiatan acara - perulangan kegiatan	- Data dan informasi, peralatan pernafas untungguan, - informasi mengenai kebutuhan tertentu dari kebutuhan tertentu, - evaluasi penyaluranggaran kegiatan acara - perulangan kegiatan	- pelaksanaan kegiatan mengenai kebutuhan tertentu - pelaksanaan kegiatan mengenai kebutuhan tertentu - pelaksanaan kegiatan mengenai kebutuhan tertentu	Diru Perencanaan	

MENTERI PERKEMERKAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGARDYORO

LAMPIRAN III
PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEKATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTAHANAN

A. FORMAT PEMODELAN PEKATAAN TATALAKSANA



Keterangan:

- Alur Kegiatan
 Komunikasi/Koordinasi/Toko/masi
 Ruang lingkup kegiatan urusan

Petunjuk pemodelan perencanaan tatalaksana:

- Kotak Input : diisi dengan data dan informasi, peraturan perundang-undangan
 Kotak Perleguna : diisi dengan nama Satker/Subsatker yang menggunakan.
 Kotak Pongsehan: diisi dengan Kasatker/Kasubsatker yang mengesahkan.
 Kotak PPID : diisi dengan nama Satker/Subsatker yang menyimpan hasil kegiatan untuk diklaim tembusikar.
 Kotak Output : diisi dengan hasil kerja Satker/Subsatker.
 Kotak :
 Kotak 2 : diisi dengan pelaksanaan kegiatan Satker/Subsatker.
 Kotak 3 : diisi dengan melakukar catatan penyelenggaraan kegiatan Satker/Subsatker.
 Kotak 4 : diisi dengan riwayan mendukung tembusikar hasil kegiatan Satker/Subsatker.

LAMPIRAN IV
PERMENHAN NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. PERENCANAAN PENGETAHUAN DAN KEGIATAN UTAMA

Input	: diisi dengan data dan informasi, petunjuk perundang undangan
Perencanaan	: diisi dengan nama Satker/Subsatker yang mengumakan.
Perencanaan	: diisi dengan rencana kerja teknis, anggaran dan jadwal kegiatan Satker/Subsatker.
Pelaksanaan	: diisi dengan pelaksanaan kegiatan. Satker/Subsatker sesuai perencanaan.
Evaluasi	: diisi dengan melakukan evaluasi penyeleenggaran kegiatan Satker/Subsatker.
Dokumentasi	: diisi dengan mendokumentasikan hasil kegiatan Satker/Subsatker.
Catatan	: diisi dengan hasil kerja Satker/Subsatker.

B. CANTOH LIRAJAN KEGIATAN UTAMA PERENCANAAN DAN ANGGARAN

1. Input : - Peraturan Umum tentang program dan anggaran, dari Bagiany/Kemku, jatah/tarif, tuntutan pelaksanaan kelembagaan, sasaran jabatan, komunikasi dan informasi administrasi, perintah tuntutan spesifikasi, kerangka dan kongruensi.
2. Diketahui : - Sektor/Subsektor manusia dan teknologi informasi dan kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan sosial dan lingkungan.
3. Perencanaan : - Kompetensi jabatan, kewajiban, kewajiban sebagaimana acara, arah, Sasaran arah, Sekjen Kemhan, Zarcon merumuskan perencanaan dari pengembangan dan anggaran, penataan kelembagaan dan distribusi buatan rencana kegiatan, tersbut seperti Sabag terkait.
- Kebutuhan dan rincian anggaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan : - Kabag Diklat melakukan penyusunan Isi dalam rancangan program dan arahan Kemendikbud.
- Kabag Diklat juga melakukan evaluasi dan pelaksanaan, perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan anggaran.
- Kabag Diklat melaksanakan penyusunan penyampaian hasil pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan sertifikasi Kependidikan, sertifikasi Keterampilan, penilaian dan pengembangan sertifikasi Keterampilan, serta kualitas pendidikan dan pelatihan.
- Karrere mengikuti hasil laporan pengeluaran program dan anggaran, persetujuan kelembagaan secara ketat/sesuai Komite kerja.
- hasil kerja Biro Perencanaan berupa makalah atau pedoman disajikan di sekjen untuk diterbitkan.
5. Evaluasi : - Tahunan dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Puskin Publik.
6. Dokumentasi : - Tahunan dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Puskin Publik.
7. Output : - Setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Puskin Publik.
- rancangan penilaian kelembagaan, analisis jabatan, dan kompetensi jabatan, Kementerian,
- indikator pelaksanaan dan kinerja.
- kategori pelaksanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kota tujuan antara kemahasiswaan Biro.
- indikator penilaian organisasi dan kinerja.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTI DRO

LAMPIRAN V
 PERIMENHAN NOMOR 44 TAHUN 2012
 TENANG
 PEDOMAN PENETAPAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. FORMAT PERBAIKAN TATALAKSANA

NO	NAMA TATALAKSANA	NAME/PENGUNYA UTAMA	DAPAT DIFERDAKU	PERBAIKAN YANG DIUSULKAN	BAGAIMANA TERBAIKAN DILAKUKAN
1	X	Y	+	Z	W

Petunjuk Pengisian perbaikan tatalaksana:

- Kolom 1 [NO] : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 [Nama Tatalaksana] : diisi dengan nama kegiatan tatalaksana yang akar dipertahankan.
- Kolom 3 [Name/Pengguna Utama] : diisi dengan karakter pelaksaraan kegiatan: lebit: baik dan optimal.
- Kolom 4 [Dapat Diferdaku] : diisi dengan jawaban ya atau tidak.
- Kolom 5 [Perbaikan yang Diusulkan] : diisi dengan kegiatan tatalaksana yang akar disajikan.
- Kolom 6 [Bagaimana Perbaikan Dilakukan] : diisi dengan cara bagaimana perbaikan akan dilakukan.

B. CONTOH PERBAIKAN TATALAKSANA

NO	NAMA TATALAKSANA	CHARAKTER PENGGLIKA UNTAMA	DAPAT DIPERBAIKI	FORDUKAN YANG DIBUTUHKAN	BAGAIMANA PERBAIKAN
1	1. Proses penyelesaian Lurahnya waktunya proses mengadakan penyelesaian jika menggunakan survei dan pemetaan cepat dan sempak	3	≤ Ye	Waktu proses penyelesaian survei dan pemetaan dapat disesuaikan dari rata-rata 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja	b Menghitungkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah
2.	Dan akibutnya	3	≥ N		

MENTERI PERTAHANAAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSFHANTORO